

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi serta kemajuan teknologi mendorong perlunya pemerintah untuk dapat mengatur serta mengawasi kegiatan usaha agar lebih dapat terkendali serta tertata dengan baik. Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan struktur kegiatan sektor ekonomi (Rahman 2017:4). Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai macam kebijakan terkait dengan kegiatan usaha. Baik peraturan yang mengatur industri menengah atas hingga industri menengah bawah. Keberadaan industri kreatif dengan latar belakang budaya dan wisata yang melimpah di Daerah Istimewa Yogyakarta membuat banyak bermunculan masyarakat kreatif dan terus berkembang dengan permintaan pasar yang terus meningkat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan melihat bagaimana pembangunan ekonomi yang terjadi (Rahman 2017:4).

Kegiatan pemerintah dalam membangun potensi daerah masing-masing selalu menjadi sorotan seluruh masyarakat serta dunia publik. Baik dalam lingkup daerah itu sendiri maupun bagi daerah lainnya. Perkembangan ekonomi serta pemanfaatan usaha-usaha untuk menunjang aktivitas manusia sebagai usaha maupun untuk meningkatkan taraf kehidupan perlu untuk dikembangkan agar dapat dimanfaatkan dengan

sebaik-baiknya dan memberikan dampak terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun pembangunan daerah itu sendiri.

Kebijakan yang dibuat pemerintah terkait dengan pemberdayaan serta perlindungan bagi kegiatan usaha telah menjadikan banyaknya reformasi usaha baik dari tingkat menengah bawah hingga menengah atas. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah lebih dapat mengayomi bagaimana kegiatan usaha dapat berjalan dan dapat dilindungi oleh kebijakan pemerintah. Kemudahan yang diberikan dari kebijakan pemerintah bagi para pengusaha daerah untuk lebih mudah mendirikan serta menjalankan usahanya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian digunakan sebagai acuan dalam proses pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif. Saat ini, telah ditetapkan Peraturan Daerah terbaru Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki daerah, serta bagaimana menjalankan program-program pemberdayaan dan perlindungan bagi industri kreatif. Peraturan Daerah terbaru diharapkan dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang sering dialami oleh industri kreatif, menemukan solusi permasalahan baik internal maupun eksternal, serta bagaimana arah pengembangan dari industri kreatif.

Menurut Stefan G. Koeberle yang dikutip oleh Wuryandani (2013) *Country Director* Bank Dunia untuk Indonesia mengungkapkan bahwa di seluruh dunia proyek *Doing Business* telah menunjukkan penyederhanaan prosedur dan biaya untuk mendirikan usaha memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah domestik. Kualitas kebijakan publik terkait usaha penting untuk terus dikembangkan agar usaha kecil dapat berjalan dengan maksimal, meningkatkan daya saing, dapat membuka lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Semakin mudahnya melakukan kegiatan usaha dengan berbagai kemudahan baik dari segi kebijakan publik maupun dari peminjaman modal juga dapat menjadikan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik serta mendorong tingkat urbanisasi yang tinggi dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. Indonesia sebagai negara yang sudah menjalankan desentralisasi serta perencanaan dan kebijakan yang telah berjalan dengan baik di tingkat daerah memberikan dampak yang cukup besar terhadap negara. Peran kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas jika kebijakan pemerintah sangat efektif untuk membantu dalam pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Namun, jika kebijakan pemerintah tidak dapat berperan secara efektif maka pembangunan ekonomi di suatu daerah tidak akan berjalan dengan maksimal.

Pengembangan ekonomi baik dalam industri kreatif pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mengembangkan pembangunan berkelanjutan, di mana sumber daya utamanya bukan saja terbarukan, tetapi tak terbatas berupa ide, talenta dan kreativitas. Dalam pembangunan ekonomi, era ekonomi yang mengutamakan kreativitas dan informasi disebut sebagai ekonomi kreatif, di mana industri yang menggerakannya disebut industri kreatif. Perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah agar dapat terus berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Menurut Departemen Perindustrian Republik Indonesia definisi industri kreatif di Indonesia yaitu sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Badan Ekonomi Kreatif Indonesia mengelompokkan industri kreatif menjadi 16 subsektor yaitu: aplikasi dan game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, seni pertunjukan, seni rupa, periklanan, televisi dan radio. Namun tidak semua subsector dapat dikelola pemerintah, yang di fokus untuk dikelola dan kembangkan pemerintah baru ada enam sektor industri kreatif yaitu yang terdiri dari aplikasi dan game, fashion, film, kriya, kuliner dan musik. Kontribusi industri kreatif berdasarkan data tahun 2015 Kementerian Perdagangan memberikan nilai tambah sebesar Rp 641,8

triliun atau 7 persen dari PDB nasional. Sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja mencapai 11,8 juta tenaga kerja dengan unit usaha 5,4 juta unit dari 9,7 persen total unit usaha.

Pemberdayaan usaha kecil juga diarahkan untuk memperkuat kontribusi dalam perekonomian, baik dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah dalam perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan. Peran pemerintah bagi perkembangan ekonomi baik untuk melindungi usaha kecil, menengah, dan besar diharapkan dapat berjalan dengan maksimal sehingga akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan yang belum mendukung pengembangan industri kreatif serta pelaku industri kreatif yang masih belum memiliki mental wirausaha mengakibatkan tata kelola keuangan yang masih menyatu dengan kebutuhan sehari-hari, manajemen kepegawaian yang masih dalam prinsip pertemanan, serta hak cipta yang sering kali menjadi masalah bagi pelaku industri kreatif.

Potensi yang cukup besar dalam pengembangan industri kreatif, dengan kekayaan budaya yang beragam serta potensi dan perkembangan teknologi yang semakin maju, sektor industri kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh sektor kerajinan. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015, sektor industri kreatif menyerap tenaga kerja sebanyak 154.394 orang dengan nilai produksi Rp. 2.607.795, 50 juta. Pada tahun

2016, terdapat lima industri kreatif yang paling diminati di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu desain, *fashion*, kerajinan, layanan komputer dan pi ranti lunak, serta permainan interaktif.

Perkembangan penanaman modal perusahaan menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul menyebutkan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai dengan tahun 2015 jumlah PMA sebanyak 50 perusahaan dengan realisasi investasi mencapai US\$. 29.900.043,47 dan Rp. 42.169.759,00 sedangkan jumlah PMDN sebanyak 98 perusahaan dengan nilai investasi mencapai Rp. 557.333.697.000,94. Sebagian besar PMA dan PMDN bergerak di bidang industri yang diikuti oleh bidang perdagangan.

Sektor industri di Kabupaten Bantul menurut data yang di peroleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu didominasi oleh industri kecil dengan jumla industri kecil tahun 2015 sebanyak 18.391 unit usaha, penyerapan jumlah tenaga kerja sebanyak 82.961 orang. Industri kecil banyak tersebar di Kabupaten Bantul dan telah menjadi sentra-sentra industri seperti sentra kerajinan gerabah Kasongan, sentra batik Wijirejo dan Wukirsari, sentra kulit Manding, sentra kayu batik Kreet, sentra tatah sungging Pucung dan lain-lain. Secara keseluruhan ada 75 sentra industri yang tersebar di seluruh kabupaten. Volume ekspor Kabupaten Bantul tahun 2014 sebesar 16.087.200,81 kg dengan nilai sebesar US\$ 307.100.417,11.

Pembangunan yang berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi mendorong perkembangan ekonomi ke arah ekonomi kreatif, dengan pergeseran struktur perekonomian global dengan adanya pasar terbuka di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dimana pengusaha harus mempersiapkan usaha untuk dapat bersaing dalam kemajuan ekonomi global. Untuk itu, dengan memanfaatkan besarnya potensi yang dihasilkan oleh industri kreatif yang ada di Kabupaten Bantul, maka perlu adanya kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil yang diharapkan semakin ke depannya dapat memperhatikan serta melindungi usaha kecil agar dapat berkembang dengan maksimal dan dengan kebijakan yang tepat.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu pusat industri kerajinan di Indonesia memiliki banyak potensi kerajinan yang berkualitas ekspor seperti sentra gerabah, sentra kerajinan logam, sentra batik tulis, dan lain-lain. Sebagai pusat berkembangnya kerajinan yang mendorong perkembangan pembangunan daerah, sebagai bentuk pengelolaan potensi-potensi yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bantul perlu untuk mengelola kegiatan usaha agar dapat memberikan kontribusi secara nyata terhadap pembangunan daerah. Melihat banyaknya objek wisata dan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul meliputi wisatawan nusantara sebanyak 2.509.841 wisatawan, dan wisatawan mancanegara 445 wisatawan, pada tahun 2015 serta jumlah hotel bintang 4 yang hanya berjumlah 1 buah, Kabupaten Bantul sangat memungkinkan untuk terus

ditingkatkan pembangunan daerah dengan mengembangkan potensi dan memanfaatkan pesona dari wisata dan budaya yang tersedia.

Melihat begitu pentingnya perkembangan ekonomi bagi pembangunan daerah yang dibarengi dengan peran pemerintah dalam mengelola kegiatan usaha, maka melalui latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dan menguraikan mengenai **Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2017**. Dalam hal ini melihat tentang bagaimana peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk memberdayakan serta melindungi kegiatan usaha di Kabupaten Bantul. Pemilihan penelitian mengenai pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif di Kabupaten Bantul sangat efektif serta sebagai faktor yang penting dalam pembangunan ekonomi daerah, dan menarik jika dilihat dari latar belakang budaya dan wisata yang ada pada Kabupaten Bantu mempengaruhi pola fikir masyarakat untuk berkembang dan memunculkan masyarakat kreatif dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul tahun 2016-1017?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif di Kabupaten Bantul tahun 2016-1017.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan dapat berguna bagi masyarakat sebagai referensi dalam melakukan kajian terhadap pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif di Kabupaten Bantul tahun 2016-2017.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi penulis, manfaat praktis yang akan diharapkan adalah dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Penelitian dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti berupa fakta-fakta temuan di lapangan yang membantu pengujian analisis. Serta, untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat khususnya mengenai kegiatan usaha industri kreatif, koperasi dan usaha kecil.

## **1.5 Literatur Review**

Dalam penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif. Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan topik permasalahan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu penulis gunakan sebagai *literatur review* bagi penulis, yang terdiri dari 3 penelitian sebagai berikut :

**1. Peran Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti Dewi Wuryandani dan Hilma Meilani tahun 2013.**

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana strategi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi berbagai masalah terkait dengan UMKM, serta untuk mengembangkan UMKM. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wuryandani menemukan hasil temuan dari penelitian tersebut berupa potensi Daerah Istimewa Yogyakarta yang strategis sehingga sangat potensial untuk mengelola usaha, serta didukung dengan jumlah penduduk Yogyakarta sebesar 3,5juta merupakan potensi untuk mengembangkan UMKM. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa untuk pemberdayaan di usaha mikro masih kurang perhatian dari pemerintah daerah sehingga dapat berkembang.

Adapun temuan berupa kendala yang didapati dalam peneliti dalam rangka meningkatkan kegiatan perdagangan hasil UMKM ke luar negeri adalah :

1. Masih rendahnya minat para eksportir dalam menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di Bandara Internasional Adi Sutjipto, hal ini dikarenakan mahalnya biaya pengiriman melalui bandara dan masih terbatasnya infrastruktur bandara.

2. Belum tersedianya kawasan industri beserta infra strukturnya sehingga pengembangan industri masih belum optimal memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Perbedaan dengan penelitian yaitu penelitian ini hanya membahas mengenai UMKM, bagaimana kendala terkait dalam pengembangan serta kebijakan usaha yang dibuat pemerintah dalam mengembangkan.

**2. Pemberdayaan Dan Pengembangan UMK Sebagai Penggerak Ekonomi Desa (Desa Harjobinangun, Pakem, Sleman, Di Yogyakarta). Peneliti Lutfi Chabib, dkk tahun 2016.**

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana UKM Dharma Karya yang mengolah makanan dan minuman. Dalam proses produksi serta pemasaran dari produk makanan masih terkendala dalam proses pemasaran karena memerlukan kemasan atau *packaging* yang lebih yang lebih menarik. Sosialisasi dan promosi halal dibutuhkan agar memberikan edukasi bagi anggota UKM Dharma Karya dalam mengelola produk makanan dan minuman tersebut membahas serta melatih pekerja untuk dapat mengelola produk sehingga dapat dipasarkan dengan *packaging* modern.

Penelitian ini membahas mengenai apa saja isi dari pelatihan untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha UMK program kegiatan sosialisasi produk antara lain:

1. Adanya pelatihan mengenai pentingnya produk halal
2. Adanya pelatihan dalam pentingnya memiliki perizinan usaha industri.
3. Sosialisasi mengenai tantangan bagi UKM dalam Masyarakat Ekonomi Asean.
4. Bantuan dalam pemberian lisensi halal.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana mengelola sebuah usaha baik dalam pengolahan bahan baku, pemasaran serta pengolahan lahan untuk bahan baku usaha yang bertujuan untuk lebih melatih para pelaku usaha untuk dapat mandiri dan menyesuaikan produk serta menghadapi permasalahan internal dan eksternal dalam mengelola usaha. Pembuatan website serta pemasaran online juga mejadi materi utama dalam sosialisasi tersebut.

**3. Grand Design Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dalam Upaya Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Malang. Peneliti Ferry Prasetyia, dkk tahun 2009.**

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Malang dapat mewujudkan pembangunan dalam bidang ekonomi. Hasil penelitian didapatkan sebuah temuan dimana pemerintah Kabupaten Malang diharapkan dalam proses perencanaan di bidang pembangunan ekonomi perlu untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan pendapatan masyarakat.
2. Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ideal dalam penyerapan kesempatan kerja secara maksimal.

Desain konsep perencanaan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Malang berdasarkan faktor, antara lain :

1. Pembangunan guna menyerap tenaga kerja lokal serta mengelola daya saing yang dimiliki.
2. Pelakunya ditujukan bagi masyarakat Kabupaten Malang berdasarkan bidang usaha yang dimiliki.
3. Kemitraan yang berbentuk sosial kekerabatan bagi daerah serta karakter masyarakat yang masih tradisional.

## **1.6 Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah teori-teori yang digunakan di dalam melaksanakan penelitian sehingga kegiatan menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Dalam hal ini penulis menggunakan kerangka dasar teori sebagai berikut:

### **1.6.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan merupakan proses dalam memberikan kekuatan (*power*) terhadap pihak lain yang lemah (*powerless*), mengurangi kekuasaan (*disempowered*) terhadap pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi adanya keseimbangan

(Djohani dalam Anwas : 2014). Rappaport dalam Anwas (2014) mengungkapkan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pembaruan merupakan upaya untuk melakukan perubahan yang direncanakan sesuai dengan potensi serta kebutuhan sasaran (Anwas : 2014). Pemberdayaan bukan saja memberi kewenangan terhadap pihak yang lemah. Pemberdayaan terdapat kegunaan metode pendidikan yang berguna bagi peningkatan kualitas hidup, kelompok, individu, serta masyarakat sehingga dapat berdaya saing, dan hidup mandiri (Anwas : 2014). Menurut Parsons yang dikutip oleh Anwas (2014) pemberdayaan berperan bagi orang untuk memperoleh keterampilan pengetahuan serta menguasai kegiatan untuk mempengaruhi kehidupan dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pemberdayaan ditujukan guna meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan pendapatan yang tinggi. Untuk meningkatkan kemampuan dalam upaya menghasilkan nilai tambah memerlukan perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses pasar, akses teknologi, dan akses terhadap pemerintah. Todaro yang dikutip oleh Arsyad (1999) mengungkapkan ada 3 nilai pokok yang menentukan yaitu : 1) kemampuan masyarakat yang

terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*), 2) menambahkan rasa harga diri (*self-esteem*), 3) meningkatkan kemampuan masyarakatnya untuk memilih (*freedom from servitude*). Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai fungsi-fungsi yang dilakukan oleh negara untuk mengembangkan perekonomian serta kualitas kehidupan masyarakat (Arsyad : 1999).

Perubahan yang direncanakan menurut Lippitt dalam Anwas (2014) adalah suatu perubahan yang diperoleh dari keputusan yang menginginkan adanya perbaikan sistem kehidupan secara personal ataupun sistem sosial dengan bantuan profesional dari luar. Adapun kekuatan yang dapat mendorong perubahan di masyarakat menurut Lippitt dalam Anwas (2014) adalah : 1) ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi yang ada, 2) kesenjangan, 3) tekanan-tekanan eksternal dari sistem sosial, 4) kebutuhan meningkatkan efisiensi. Sedangkan tujuan pemberdayaan menurut Anwas (2014) yaitu untuk mengubah baik perilaku masyarakat untuk dapat meraih kesejahteraan. Namun, tingkat keberhasilan dari pemberdayaan sendiri tidak hanya terdapat dalam hasil, namun juga terhadap proses dengan partisipasi tingkat masyarakat yang tinggi dengan berbasis terdapat potensi dan kebutuhan dari masyarakat.

Menurut Suharto dalam Anwas (2014) ada beberapa metode guna penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Menciptakan suasana untuk mengembangkan potensi masyarakat secara optimal.
2. Memperkuat pengetahuan serta kemampuan masyarakat baik dalam memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. Melindungi masyarakat agar tidak tertindas terutama kelompok-kelompok lemah dari kelompok kuat, menghindari persaingan tidak sehat dan tidak seimbang, dan menghindari eksploitasi kelompok kuat dan kelompok lemah.
4. Memberikan bimbingan serta dukungan terhadap masyarakat untuk dapat menjalankan perannya serta tugas-tugasnya.
5. Memelihara kondisi yang kondusif agar terus terciptanya distribusi yang seimbang antara masyarakat dan berbagai kelompok.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat (Hutomo : 2000) merupakan penguatan dalam memiliki faktor-faktor produksi, penguatan distribusi serta pemasaran, penguatan dalam masyarakat untuk menerima gaji/upah yang memadai, penguatan dalam menepatkan informasi, penerimaan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, yang dapat dilakukan baik dari aspek masyarakat dan



kebijakan pemerintah. Upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, pola dalam pemberdayaan yang tepat diharapkan dapat sesuai sasaran. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat juga memiliki kekuatan dalam proses pembangunan, dengan pembangunan yang terus berkembang maka akan terciptanya *good governance* sebagai pendekatan yang digunakan oleh pemerintah. *Good Governance* merupakan tata cara dalam pemerintahan yang baik dengan adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi serta keseimbangan peran, adanya kontrol baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha swasta ( Hutomo : 2000 ).

Metode pendekatan dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut ( Gitosaputro : 2015 ), yaitu :

1. *Participative*, yaitu mengikut sertakan peran masyarakat dalam setiap tahap kegiatan, pengambilan keputusan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Perpaduan “*bottom-up and bottom down*”, dengan adanya usulan program/kegiatan dari pengusaha yang digabungkan dengan program pemerintah, sehingga adanya keterkaitan kegiatan dan saling menunjang.
3. Pertimbangan dalam aspek teknis dan sosial, dalam memperbaiki konstruksi dengan mempertimbangkan kegiatan pengusaha.

4. Pendekatan dialog serta timbal balik sosial serta konsultasi antara pelaku usaha dan pemerintah.
5. Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan ekonomi menggunakan serta memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia.

Menurut Hutomo (2000) upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diterapkan yaitu dengan mempersiapkan pribadi masyarakat untuk menjadi wirausaha. Pemberian bekal pelatihan untuk menjadi bekal terhadap masyarakat di dunia usaha. Program kegiatan sebagai wirausaha dapat dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan kegiatan, yaitu dengan bantuan motivasi secara moril yang berupa penerapan terkait dengan fungsi, hak serta kewajiban manusia dalam hidupnya. Adapun bentuk-bentuk motivasi moril tersebut adalah :

#### 1. Pelatihan Usaha

Pelatihan usaha bertujuan agar menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat untuk dapat memperoleh pengetahuan dalam kewirausahaan dalam berbagai aspek. Pelatihan dilakukan dengan pengelolaan praktik dalam berwirausaha, dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan kiat-kiat dalam menjadi wirausaha serta

bagaimana mengelola masalah-masalah dalam proses berjalannya proses usaha baik internal maupun eksternal.

## 2. Permodalan

Kemudahan dalam permodalan yang diberikan dari lembaga keuangan baik diberikan saat modal awal serta modal untuk pengembangan usaha tersebut. Kemudahan akses yang diberikan oleh permodalan serta kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan permodalan.

### **1.6.2 Perlindungan Ekonomi Masyarakat**

Perlindungan adalah proses dalam mengayomi terhadap hak-hak manusia agar tidak dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum maupun kebijakan pemerintah baik secara pikiran maupun secara fisik dari berbagai gangguan dari pihak manapun (Rahardjo:1993).

Sedangkan pengertian perlindungan menurut Sertiono (2004) perlindungan merupakan tindakan maupun upaya untuk melindungi masyarakat oleh perbuatan sewenang-wenang dari berbagai pihak yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban serta ketentraman memungkinkan untuk manusia menikmati hak-hak sebagai manusia. Pemerintah mempunyai peran strategis dalam melakukan maksimalisasi

pembangunan daerah. Pemerintah memungkinkan untuk membuat keputusan dan rencana strategis yang ingin dicapai terkait dengan perlindungan terhadap ekonomi rakyat. Amartya Sen dalam Prasetyantoko (2012) mengungkapkan pembangunan adalah suatu yang sebenarnya “bersahabat”. Pembangunan seharusnya merupakan sesuatu yang sesuai dengan pilihannya (*development as a process of expanding the real freedoms that people enjoy*).

Menurut Adam Smith (1776) mengemukakan tentang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis, pencapaian potensi pasar secara maksimal dengan masyarakat yang diberikan kebebasan dalam pertukaran kegiatan ekonomi. Ada tiga unsur-unsur pokok dalam sistem produksi di suatu negara yang diungkapkan oleh Smith, antara lain:

1. Tersedianya sumber daya alam yang menjadi wadah bagi kegiatan produksi masyarakat serta sebagai batas maksimal dari pertumbuhan ekonomi
2. Jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja
3. Permintaan stok barang modal yang terus meningkat dapat menjuruskan dan pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas per kapita.

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah untuk menumbuhkan kembangkan daerah berkepentingan yang

digambarkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, kemakmuran rakyat, peningkatan daya beli, ketertarikan investor, kualitas masyarakat, kemampuan daerah untuk menghasilkan barang/jasa dan dapat bersaing baik dalam tingkat nasional maupun internasional (Frinces : 2011).

### **1.6.3 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Grindle yang di kutip Akib (2010:2) mengungkapkan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan (Parsons dalam Akib, 2010:2). Implementasi dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta baik untuk individu maupun bagi kelompok yang digunakan untuk mencapai tujuan dari program yang sudah direncanakan demi pembangunan daerah.

Implementasi yaitu persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier dalam Akib (2010:2) Kedua fungsi tersebut tertuju kepada kebijakan itu sendiri, kemudian pencapaian dari hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh

implementor dalam kurun waktu tertentu yang telah ditentukan guna menyesuaikan pelaksanaan dari pelaksanaan program untuk mengevaluasi setiap kebijakan apakah berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan awal dari program. Mplementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan (Abid, 2010:2). Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif.

Peran penting pemerintah dalam membangun serta menggali potensi daerah agar terciptanya pembangunan daerah yang seimbang dengan dibarengi oleh kebijakan/regulasi yang tepat sasaran. Menurut George Stigler dalam Wuryandani (2013) mengungkapkan regulasi merupakan sekumpulan peraturan yang dimaksudkan guna memberikan perlindungan serta manfaat bagi masyarakat pada umumnya maupun pada sekelompok masyarakat. Manfaat dari regulasi dapat dilihat dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai objek perizinan. Pembuatan kebijakan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak antar pemerintah dan pelaku usaha, dengan adanya kebijakan yang mengatur terkait pelaksanaan usaha akan memudahkan pemerintah dalam perizinan, sedangkan bagi pelaku usaha adanya kebijakan dari pemerintah akan memberikan keuntungan berupa pengawasan, perlindungan, serta promosi. Kebijakan yang dibuat

harus sesuai dengan sasaran, bila dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut terdapat berbagai kendala maupun tidak tepatnya sasaran dari kebijakan tersebut maka perlu adanya perubahan terkait dengan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Evaluasi kebijakan yang tidak tepat membantu pemerintah untuk dapat menilai seberapa jauh kebijakan yang telah dibuat dapat memberikan manfaat yang tepat sasaran serta seberapa jauh masalah tersebut dapat terselesaikan (Wuryandani 2013).

M.L.Jhingan dalam Sjafrizal (2014) mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pengendalian serta pengaturan perekonomian oleh pemerintah pusat untuk mencapai suatu sasaran dan pengaturan perekonomian dengan tujuan tertentu dalam jangka waktu yang telah disesuaikan.

Komponen utama perencanaan pembangunan menurut Sjafrizal (2014) adalah sebagai berikut :


1. Usaha pemerintah yang ter-sistematis dan terencana guna mengatur dan mengendalikan proses pembangunan.
2. Melingkup periode jangka panjang, menengah, dan tahunan.
3. Melekatnya variable-variable yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan baik secara langsung dan tidak langsung secara keseluruhan.

4. Sasaran pembangunan yang jelas dan dibutuhkan masyarakat.

Menurut Prasetyia (2009:49,50) ruang lingkup bagi perencanaan nasional terdiri atas : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian / Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga. Sedangkan ruang lingkup perencanaan daerah terdiri atas : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam proses perlindungan perlunya ada pembuatan kebijakan pemerintah dalam memperhatikan isu masalah yang terjadi untuk membuat kebijakan sebagai bentuk perlindungan.. Dibawah ini merupakan skema dari proses pembuatan kebijakan.

**Gambar 1.1 Proses Kebijakan**





Penyusunan dokumen perencanaan yang dibutuhkan untuk membuat suatu kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan serta melindungi suatu kegiatan perlu dilakukan dengan teknik analisis yang dapat membantu dalam proses pembuatan kebijakan. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu berkaitan dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*). Pengertian Teknik analisis SWOT menurut Sjafrizal (2014) merupakan teknik identifikasi berbagai faktor-faktor, komponen dalam menentukan pembangunan suatu institusi secara sistematis. Analisis SWOT bertujuan mengevaluasi kondisi lingkup kegiatan yang bersangkutan selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan potensi institusi bersangkutan.

Analisis SWOT seperti keempat unsur tersebut dalam melakukan analisis (Sjafrizal : 2014) sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

Merupakan kapabilitas yang dimiliki daerah maupun institusi dibanding daerah maupun institusi lain.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Merupakan kelemahan dan kekurangan suatu daerah maupun instansi dibanding daerah maupun instansi lainnya.

c. Peluang (*Opportunities*)

Kesempatan yang ada dapat dimanfaatkan agar memajukan pembangunan daerah maupun institusi bersangkutan.

d. Ancaman (*Threat*)

Suatu kondisi atau permasalahan yang datang dari luar dan dapat menimbulkan kesulitan, kendala atau tantangan yang cukup serius bagi suatu daerah atau institusi tertentu.

## **1.7 Definisi Konseptual**

Adapun pembahasan pengertian konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan ekonomi merupakan proses pembangunan untuk memulai kegiatan guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri maupun orang lain dalam bidang ekonomi.

### **2. Perlindungan Ekonomi Masyarakat**

Perlindungan ekonomi merupakan proses dalam mengayomi terhadap hak-hak manusia agar tidak dirugikan oleh orang lain.

## **1.8 Definisi Operasional**

Adapun indikator-indikator dalam definisi operasional dalam penelitian, diantaranya :

### **1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Indikator pemberdayaan ekonomi dengan adanya :

- a. Adanya kesamaan hak untuk mengakses sumber daya yang produktif di lingkungannya.

- b. Adanya keikutsertaan dalam mengembangkan sumber daya.
- c. Adanya pengawasan atas pemanfaatan sumber daya tersebut.
- d. Adanya pemanfaatan dari hasil sumber daya atau pembangunan.
- e. Adanya kontribusi terhadap sosial dan ekonomi,
- f. Adanya kontribusi dalam pembangunan budaya, warisan budaya serta nilai-nilai lokal.
- g. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi untuk mengelola inovasi.

## **2. Perlindungan Ekonomi Masyarakat**

Indikator perlindungan ekonomi dengan adanya :

- a. Adanya bentuk kebijakan terhadap perlindungan usaha ekonomi rakyat
- b. Implementasi kebijakan untuk pemberdayaan dan perlindungan
- c. Adanya dokumen mengenai strategi pembangunan dan kebijakan pembangunan
- d. Adanya dokumen rancangan peraturan daerah pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil
- e. Adanya pengendalian pelaksanaan rencana

### **1.5 Metode Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan dalam pemberdayaan dan perlindungan kegiatan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk

mendapatkan serta mengelola data serta informasi terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang merupakan jenis penelitian dengan pendekatan yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang yang mengolah data secara tertulis ataupun lisan yang bersumber dari informasi-informasi serta perilaku yang. Penelitian kualitatif diharapkan agar dapat mengerti sebuah fenomena secara langsung. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bantul yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian selaku SKPD pelaksana program pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif dan pengusaha atau pengrajin sebagai penerima kebijakan.

### **1.5.2 Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang merupakan ahli dalam bidang terkait penelitian untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut dalam proses wawancara berupa keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data mengenai wawancara tersebut diperoleh dari

pemerintah daerah, serta masyarakat pelaku industri kreatif sebagai data pendukung penelitian.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui dokumen-dokumen yang terdapat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengah dan Perindustrian, naskah akademik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, laporan-laporan, *internet*, hasil-hasil penelitian lainnya, buku-buku, media masa dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian di dalam unit analisis.

### **1.5.3 Unit Analisis Data**

Berdasarkan pembahasan yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengah dan Perindustrian yang dianggap relevan dalam artian tepat dijadikan sumber utama data yang diperoleh dari pegawai yang berada di SKPD terkait dan pelaku industri kreatif.

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Teknik Observasi**

Metode Observasi adalah cara pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang terdapat dalam objek penelitian, bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian.

Melalui teknik pengumpulan data observasi ini ingin suatu data nyata dari pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif yang terjadi di lokasi penelitian.

**b. Teknik Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan konsep penelitian untuk mendapatkan informasi secara langsung. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi dari hasil mewawancarai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengah dan Perindustrian, pelaku industri kreatif.

**c. Teknik Dokumentasi**

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data hasil dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku-buku, serta gambar-gambar yang ada untuk memperkuat data tambahan. Dalam hal ini peneliti melihat dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, data-data yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, serta website dan studi pustaka.

**d. Studi Literatur**

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan informasi maupun data sebanyak-banyaknya kepustakaan dari bentuk buku, jurnal, majalah, skripsi, tesis, artikel maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Studi literatur membantu dalam penelitian sebagai kerangka berfikir, dan sebagai referensi yang berasal dari teori maupun studi terdahulu yang akan membantu dalam penelitian. Sumber tersebut antara lain :

1. Naskah Akademik Pansus Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha kecil.
2. Jurnal Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian terdahulu Wuryandani, Yogyakarta : 2013.
3. Konten berisi dokumen, regulasi, dan sebagainya yang tersedia di <https://www.bantulkab.go.id>

### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, maka dalam proses menganalisis data menggunakan analisis dengan hasil data deskriptif berupa bentuk kata-kata tertulis, lisan

dari narasumber yang telah diamati dalam mengambil informasi, yang menunjukkan berbagai fakta yang ada dan telah dilihat selama proses penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Salim (2006) teknik pengumpulan data sebagai berikut:

**a. Pengumpulan data**

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

**b. Reduksi data**

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan serta penyederhanaan data yang telah diperoleh menjadi bentuk tulisan dengan cara membuat ringkasan dari data yang telah diperoleh terkait dengan penelitian.

**c. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan dengan mengelola data menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan dalam laporan yang sistematis serta mudah dipahami.

**d. Menarik Kesimpulan**



Kesimpulan berisi tentang penarikan kesimpulan atas hasil penelitian terhadap data yang sudah diuraikan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada penyelesaian masalah, serta mampu menjawab permasalahan serta tujuan dari penelitian yang ingin dicapai.